



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/379/B.I/HK/2004

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA KEANGGOTAAN 2004 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
1. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor 11 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti Tahun 2004 – 2009 ;
 2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor 171/289/PRD/WK/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2004 - 2009 ;
 3. Surat Bupati Way Kanan Nomor 171/367/DPRD/WK/2004 tanggal 4 Nopember 2004 perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2004 - 2009 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Oktober 2004, telah dilakukan pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan dan telah diputuskan / ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan yaitu atas nama Sdr. H.M. DJONIS IDRIS, S.H., MM. untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. SURYA SUMANTRI, dan Sdr. THABRANI, RS. sebagai Wakil Ketua DPRD ;
 - b. bahwa Sdr. H.M. DJONIS IDRIS, S.H., MM., Sdr. SURYA SUMANTRI, dan Sdr. THABRANI, RS. dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Way Kanan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan masa keanggotaan 2004 – 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja DPRD ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/271/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
3. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Oktober 2004.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan masa keanggotaan 2004 – 2009 :
1. Sdr. H.M. DJONIS IDRIS, S.H., MM. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.
 2. Sdr. SURYA SUMANTRI. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.
 3. Sdr. THABRANI. RS. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Nopember 2004

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta ;
6. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
10. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu ;
11. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi ;
12. Masing-masing yang bersangkutan ;
13. Himpunan Keputusan.